

# BMT (BAITUL MAAL WA TAMWIL) SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN

## Studi Kasus Pada BMT At Tajdid Temayang Bojonegoro

**Author:**

Ulfatul Khasanah<sup>1</sup>  
Agung Hirmantono<sup>2</sup>

**Affiliation:**

Sekolah Tinggi  
Ekonomi Islam  
Permata Bojonegoro<sup>1,2</sup>

**Corresponding email**

[ulfa@steipermata.ac.id](mailto:ulfa@steipermata.ac.id)



*This is an Creative Commons  
License This work is licensed  
under a Creative Commons  
Attribution-NonCommercial 4.0  
International License*

**Abstrak:**

**Latar belakang:** Baitul Maal At Tamwil (BMT) adalah salah satu bentuk lembaga keuangan mikro yang bergerak dalam bidang pembiayaan syariah. BMT didirikan dengan tujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pembiayaan dengan prinsip syariah. Dalam prakteknya BMT memberikan pembiayaan dengan menggunakan prinsip syariah yang diatur oleh Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah. BMT sendiri berasal dari kata baitul maal yang berarti tempat penyimpanan uang dan tamwil yang berarti pembiayaan. Oleh karena itu, BMT berfungsi sebagai tempat penyimpanan uang dan juga memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan.

**Metode penelitian:** Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang menggunakan teknik observasi, dan wawancara. Observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti dengan terlibat langsung dengan pengurus dan nasabah BMT At-Tajdid Temayang Bojonegoro.

**Hasil penelitian:** Hasil penelitian menunjukkan BMT At-Tajdid berperan aktif dalam pemberian modal dan pendampingan. Pemberian modal diberikan BMT At-Tajdid dilakukan melalui produk pembiayaan yang ditawarkan, hal ini bertujuan agar pelaku usaha yang melakukan pembiayaan dapat memiliki modal yang cukup untuk membangun, mempertahankan atau mengembangkan usahanya. Sedangkan pendampingan dilakukan BMT At-Tajdid dengan tujuan untuk menambah wawasan dan skill pelaku usaha.

**Kesimpulan:** Peran BMT At-Tajdid Temayang sebagai alternatif pembiayaan ditunjukkan dengan melakukan pemberian modal dan pendampingan. Pemberian modal diberikan BMT At-Tajdid melalui produk pembiayaan yang ditawarkan, hal ini bertujuan agar pelaku usaha yang melakukan pembiayaan dapat memiliki modal yang cukup untuk membangun, mempertahankan atau mengembangkan usahanya. Sedangkan pendampingan dilakukan BMT At-Tajdid dengan tujuan untuk menambah wawasan dan skill pelaku usaha. Para pelaku usaha yang merasakan pemberdayaan yang dilakukan oleh BMT At-Tajdid mengkonfirmasi bahwa terdapat peningkatan pendapatan pada usahanya.

**Kata kunci:** Pembiayaan, Nasabah, BMT At-Tajdid Temayang Bojonegoro

### Pendahuluan

Baitul Maal At Tamwil (BMT) adalah salah satu bentuk lembaga keuangan mikro yang bergerak dalam bidang pembiayaan syariah. BMT didirikan dengan tujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pembiayaan dengan prinsip syariah. Dalam prakteknya BMT memberikan pembiayaan dengan menggunakan prinsip syariah yang diatur oleh Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah. BMT sendiri berasal dari kata baitul maal yang berarti tempat penyimpanan uang dan

tamwil yang berarti pembiayaan. Oleh karena itu, BMT berfungsi sebagai tempat penyimpanan uang dan juga memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan.

BMT memiliki karakteristik yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional. Salah satunya adalah prinsip keuntungan yang diterapkan oleh BMT. Dalam pembiayaan syariah, keuntungan yang diperoleh tidak dihitung berdasarkan tingkat bunga seperti yang diterapkan oleh lembaga keuangan konvensional, melainkan berdasarkan prinsip bagi hasil (profit sharing) antara BMT dan nasabah. Dalam pelaksanaannya, BMT juga menitikberatkan pada nilai-nilai sosial dan keadilan. Oleh karena itu, BMT juga berfungsi sebagai agen perubahan sosial dalam masyarakat. Dalam hal ini, BMT bukan hanya memberikan pembiayaan tetapi juga memberikan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan pengusaha kecil dan menengah.

BMT At Tajdid Temayang Bojonegoro merupakan salah satu BMT yang telah memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Bojonegoro dan sekitarnya dalam hal pembiayaan syariah. BMT At Tajdid Temayang Bojonegoro sudah memberikan layanan jasa keuangan sejak tahun 2014. BMT At Tajdid memiliki tujuan mengembangkan usaha-usaha produktif dengan mendorong dan melakukan pembiayaan serta menerima dana sosial untuk kepentingan masyarakat. Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk menganalisis peran BMT sebagai alternatif pembiayaan.

## **Studi Literatur**

Baitul Maal wat Tamwil

Istilah baitul maal berasal dari bahasa Arab yaitu kata “*bait*” dan “*maal*”. “*Bait*” artinya bangunan atau rumah, sedangkan “*al-maal*” berarti harta benda atau kekayaan. jadi baitul maal secara harfiah berarti rumah harta benda atau kekayaan. Menurut ensiklopedi islam baitul maal adalah lembaga keuangan negara yang bertugas menerima, menyimpan dan mendistribusikan uang negara sesuai dengan aturan syariat. (Abdul Azis Dahlan, 1996)

BMT melaksanakan dua jenis kegiatan, yaitu Baitul tamwil dan Baitul maal. Baitul tamwil bergiat mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha kecil dan menengah dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonomi. Sedangkan Baitul maal menerima titipan zakat, infak dan sedekah serta menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya (Heri Sudarsono, 2003).

BMT merupakan lembaga keuangan berbasis masyarakat yang menganut syariah. Beberapa fungsi BMT dapat dijabarkan sebagai berikut (Widodo, 2000).

- a. Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat kecil.
- b. Meningkatkan produktivitas usaha dengan memberikan pembiayaan kepada para pengusaha kecil yang membutuhkan.
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan usaha disamping meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan penghasilan masyarakat.
- d. Mengarahkan perbaikan ekonomi masyarakat.
- e. Memobilisasi, mendorong dan mengembangkan potensi dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Aris Mufti pun mengemukakan karakteristik LKMS (BMT) dari sisi lain (Aries Mufti, 2007), yaitu:

1. Akses internet, ada yang sudah terhubung menggunakan LAN sederhana
2. Sudah ada sistem infomasi untuk mencatat dokumentasi dengan menggunakan komputer
3. Memiliki sistem komputerisasi untuk percetakan *passbook*

Keberadaan BMT tidak dapat dilepaskan dari aktivitas usaha mikro, kecil dan menengah. Noer Soetrisno, Deputy mennekop dan UMKM, menjelaskan walaupun terbukti mampu menjadi penopang ekonomi Indonesia disaat krisis, UMKM masih termasuk kelompok termarginalkan dalam pelayanan perbankan konvensional. Oleh karena itu, penyebarannya sangat luas hingga ke berbagai pelosok Indonesia, sehingga terlalu mahal bagi perbankan untuk menjangkanya. Selain itu, UMKM memiliki

keterbatasan-keterbatasan, terutama menyangkut pembukuan. Akibatnya mereka sering terbentur saat berhadapan dengan bank. Padahal, UMKM sudah diakui kemampuannya sebagai penyangga ekonomi, khususnya pada saat krisis. Untuk memajukan UMKM di Indonesia, ekonomi syariah perlu terus digalakkan. Sistem perekonomian syariah sangat cocok untuk bisnis yang mempunyai ketidakpastian tinggi dan masyarakat tidak bisa melihat proyeksi ke depan seara baik akibat keterbatasan informasi. Hal ini banyak terjadi pada UMKM kita. (Republika, 2005).

Berkaitan dengan peran lembaga keuangan dalam upaya pengentasan kemiskinan, Aslichan Burhan (2002) mengemukakan alasan nilai strategis lembaga keuangan mikro termasuk BMT, yaitu :

1. Penanggulangan kemiskinan nasional harus dilakukan dengan cara berkelanjutan
2. Proporsi terbesar orang miskin adalah pengusaha mikro
3. Kebutuhan terbesar pengusaha mikro adalah akses pada pelayanan keuangan
4. Bank tidak mungkin mampu langsung mencapai usaha kecuali melalui Lembaga keuangan mikro
5. Di Indonesia keuangan mikro sudah mempunyai sejarah panjang
6. Rakyat sebenarnya memiliki potensi untuk mengembangkan lembaga keuangan mikro (potensi simpan dan pinjam)

Dengan keadaan tersebut keberadaan BMT setidaknya mempunyai beberapa peran yaitu :

1. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi non syariah. Aktif melakukan sosialisasi ditengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi islami. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang islami. Misalnya, supaya ada bukti dalam transaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen dan sebagainya
2. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan pendampingan, pembinaan, penyuluhan dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah atau masyarakat umum
3. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana dan sebagainya
4. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.

BMT merupakan lembaga ekonomi yang tumbuh dan berkembang karena kebutuhan masyarakat. BMT melalui Baitul maal-nya melaksanakan misi kemanusiaan melalui penghapusan perbudakan dalam arti kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan. Sedangkan dengan Baitul tamwil-nya BMT mengembangkan usaha produktif, antara lain memberikan modal kerja pada anggotanya atau kelompok pengusaha kecil dalam jumlah mulai ratusan ribu rupiah serta mendorong kegiatan menabung dari anggota dan calon anggota.

Dengan melihat filosofi, latar belakang dan kegiatan usaha BMT, asas-asas BMT saat ini adalah asas BMT sebagai lembaga keuangan syariah yang lahir dari sistem ekonomi Islam (Neni Sri Imaniyati, 2010).

### **1. Asas-Asas BMT sebagai Lembaga Keuangan Syariah**

Sebagai Lembaga Keuangan yang lahir dari sistem ekonomi Islam. BMT harus berlandaskan pada tiga prinsip fundamental ajaran Islam, yaitu : Tauhid (Keesaan Tuhan), Khilafah (Perwakilan) dan 'Adl (Keadilan).

### **2. Asas-Asas BMT sebagai Pelaku Ekonomi**

Selain asas BMT sebagai Lembaga Keuangan Syariah, pengaturan BMT harus dilandasi pada asas BMT sebagai pelaku ekonomi. Hal ini disebabkan BMT merupakan salah satu pelaku ekonomi atau badan usaha, yaitu sebagai pelaku usaha yang bergerak dibidang usaha, yaitu sebagai pelaku usaha yang bergerak di bidang jasa.

Dihubungkan dengan BMT sebagai pelaku ekonomi BMT harus berlandaskan pada asas-asas , yaitu :

- a. Asas keseimbangan
- b. Asas perlindungan konsumen

- c. Asas kebebasan berkontrak
- d. Asas perlindungan terhadap kepentingan publik/umum

BMT yang berbadan hukum koperasi harus mengacu pada landasan dan asas koperasi yang umumnya terdiri atas tiga hal berikut :

- a. Pandangan hidup dan cita-cita moral yang ingin dicapai suatu bangsa. Unsur ini lazimnya disebut sebagai landasan cita-cita atau landasan idiil yang menentukan arah perjalanan usaha koperasi.
- b. Semua ketentuan atau tata tertib dasar yang mengatur agar falsafah bangsa, sebagai jiwa dan cita-cita moral bangsa, benar-benar dihayati dan diamalkan. Unsur landasan koperasi yang kedua ini disebut sebagai landasan struktural.
- c. Adanya rasa dan karsa untuk hidup dengan mengutamakan tindakan saling menolong diantara sesama manusia berdasarkan ketinggian budi dan harga diri, serta dengan kesadaran sebagai makhluk pribadi yang harus bergaul dan bekerja sama dengan orang lain. Sikap dasar yang demikian ini dikenal sebagai asas koperasi.

### **Jenis-Jenis Pembiayaan Syariah**

#### **1. Musyarakah**

Secara bahasa syirkah atau musyarakah berarti bercampur. Dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal yang lain. Dalam istilah fikih syirkah adalah suatu akad antara dua orang atau lebih untuk berkongsi modal dan bersekutu dalam keuntungan. Musyarakah (syirkah) adalah pencampuran dana untuk tujuan pembagian keuntungan. Dengan musyarakah, baik Lembaga keuangan maupun klien menjadi mitra usaha dengan menyumbang modal dalam berbagai tingkat dan mencapai kata sepakat atas suatu rasio laba dimuka untuk suatu waktu tertentu (Ismail, 2011).

#### **2. Mudharabah**

Akad mudharabah merupakan akad kerja sama antara pemilik dana (shahibul maal) dengan pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah bagi hasil (keuntungan atau kerugian) menurut kesepakatan. Kemudian apabila terjadi kerugian, risiko dana akan ditanggung oleh pemilik modal selama bukan karena kelalaian pihak pengelola. Namun apabila kerugian disebabkan oleh kekurangan atau kelalaian pihak pengelola, maka mereka harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Umumnya, porsi bagi hasil ditetapkan bagi mudharib lebih besar daripada shahibul maal, pada akhir jangka waktu pembiayaan, dana pembiayaan dikembalikan kepada pihak shahibul maal. Pada pembiayaan mudharabah pihak shahibul maal tidak boleh ikut serta dalam manajemen proyek yang dibiayai (Ismail, 2011).

#### **3. Murabahah**

Murabahah didefinisikan oleh para fuqaha sebagai penjualan barang seharga biaya/harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah *mark-up* atau margin keuntungan yang disepakati. Karakteristik murabahah adalah bahwa penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya (*cost*) tersebut. Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad murabahah penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual (Ismail, 2011).

#### **4. Ijarah**

Undang-Undang sipil Islam kerajaan Jordan dan Uni Emirat Arab (UAE) mendefinisikan ijarah sebagai berikut :“ijarah atau sewa yaitu memberi penyewa kesempatan untuk mengambil pemanfaatan dari barang sewaan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang besar dan telah disepakati bersama.

#### **5. Rahn**

Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis.

**6. Istishna**

Al-istishna adalah kontrak order yang ditandatangani sesama antar pemesan dengan produsen untuk pembuatan suatu jenis barang tertentu atau suatu perjanjian jual-beli dimana barang yang akan diperjualkan belum ada. Konsep ini data diterapkan bank Islam untuk mebiayai nasabahnya yang ingin membangun konstruksi rumah atau pabrik. Bank akan melakukan pembangunan konstruksi rumah atau pabrik dan pada selesainya menjual kostruksi termaksud pada harga jual, yaitu biaya ditambah margin keuntungan.

**7. Qardhul Hasan**

Qardh adalah dapat ditagih atau diminta kembali. Dalam literatur fikih salaf ash shalih, qardh dikategorikan dalam aqd tathawwul atau akad saling bantu membantu dan bukan transaksi komersial.

**Metode Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro dengan objek penelitian BMT At Tajdid. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang dilakukan atas peran BMT At Tajdid sebagai alternatif pembiayaan. Menurut Sugiyono (2004) metode deskriptif adalah suatu metode penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis mengenai fakta, fenomena dan hipotesa dari suatu masalah yang ingin dipecahkan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara pengurus BMT dan nasabah. Sedangkan data sekunder diperoleh dari catatan-catatan manual, laporan keuangan dan bukti penolong lainnya. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif yaitu meberikan gambaran peran BMT sebagai alternatif pembiayaan di kecamatan temayang dan sekitarnya.

**Hasil**

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) At Tajdid Temayang Bojonegoro berdiri sejak 22 Desember 2014 dengan Nomor 758/BH/XVI-4/2014. Kantor pusat BMT At Tajdid berada di Jl Pahlawan No 270 Temayang. BMT At Tajdid didirikan dengan modal awal Rp. 22.500.000. Tujuan pendirian BMT At Tajdid adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dengan mendorong dan melakukan pembiayaan. Selain itu BMT At Tajdid juga menerima titipan dana sosial untuk kepentingan masyarakat. Titipan dana sosial tersebut dapat berupa dana zakat, infaq dan shodaqoh. Dana tersebut kemudian didistribusikan dengan prinsip pemberdayaan masyarakat sesuai dengan aturan dan amanah yang diterima. BMT At Tajdid memiliki produk pembiayaan, diantaranya sebagai berikut:

**1. Murabahah**

Murabahah adalah transaksi jual beli dimana BMT At Tajdid bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Transaksi dilakukan dengan menyebutkan jumlah keuntungan yang diperoleh. Harga jual adalah harga beli yang dibayar BMT ditambah dengan keuntungan. Selanjutnya kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran.

**2. Ijarah**

Ijarah adalah bentuk penyaluran dana oleh BMT At Tajdid melalui prinsip persewaan. Ijarah ini dapat dilakukan dengan akad tijarah atau ijarah muntahiyah bittamlik (kepemilikan suatu barang atau jasa).

**3. Mudharabah**

Mudharabah adalah bentuk kerjasama anatar dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (Shahibul maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (Mudharib) dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui.

### **Peran BMT At Tajdid**

BMT At-Tajdid Temayang Bojonegoro adalah lembaga keuangan syariah non perbankan yang bertugas menghimpun dana dan menyalurkan dana. BMT At-Tajdid mampu mengembangkan usaha-usaha produktif serta produk-produk bervariasi dalam meningkatkan dan membantu kegiatan ekonomi diantaranya yaitu mendorong kegiatan menabung dan memberikan pembiayaan kegiatan ekonominya. Jika BMT tidak mampu menyalurkan pembiayaan, selama dana yang terhimpun dari simpanan banyak akan menyebabkan BMT tersebut rugi. Oleh karena itu, pengelolaan pembiayaan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya mulai dari perencanaan jumlah pembiayaan, penentuan bagi hasil, prosedur pemberian pembiayaan, analisis pemberian pembiayaan sampai pada pengendalian yang macet.

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain mewajibkan kepada pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2007). Dari pengertian tersebut, adanya kesepakatan antara pihak bank/lembaga keuangan (kreditur) dengan nasabah penerima pembiayaan. Yang menjadi perbedaan antara kredit yang dilakukan bank konvensional dan syariah adalah terletak pada keuntungan. Bagi bank konvensional keuntungan diperoleh melalui bunga, sedangkan prinsip syariah adalah bagi hasil. Perbedaan lain terletak pada analisis pemberian pembiayaan atau kredit beserta persyaratannya. Analisis pembiayaan dilakukan untuk meyakinkan bank bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka sebelum pembiayaan dilakukan terlebih dahulu melakukan analisis pembiayaan yang mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usaha, jaminan yang diberikan serta faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah bahwa pemberian yang diberikan benar-benar aman dalam arti uang yang disalurkan pasti kembali serta nasabah penerima tidak memberikan data fiktif. Karena jika salah dalam analisis, maka pembiayaan yang disalurkan akan sulit ditagih atau macet. Analisis ini diterapkan oleh BMT At-Tajdid Temayang.

Dalam persyaratan pengajuan pembiayaan pada BMT At-Tajdid Temayang, yaitu:

- a. Formulir Pembiayaan
- b. Fotocopi KTP suami dan istri/anak dan wali
- c. Fotocopi KK
- d. Fotocopi buku Nikah
- e. Fotocopi Agunan (1. Kendaraan bermotor=STNK, Pajak dan BPKB. 2. Tanah dan Bangunan = sertifikat)
- f. Foto Jaminan
- g. Fotocopi KTP penanggungjawab
- h. Fotocopi KTP pemilik jaminan (Khusus SHM dan BPIH)

Akad-akad yang digunakan dalam BMT At-Tajdid juga bervariasi, diantaranya:

- a. Akad murabahah, akad murabahah adalah akad jual beli
- b. Akad Rahn, yaitu akad gadai
- c. Akad Kafalah yaitu alad pertanggungjawaban
- d. Akad Qard
- e. Akad Mudharabah
- f. Akad Musyarakah

Dari beberapa akad tersebut dalam BMT At-Tajdid terdapat beberapa kriteria pembiayaan berdasarkan bagi hasil (ujrah):

- a. Pembiayaan khusus adalah pembiayaan yang diberikan kepada pihak tertentu
  - 1) Pembiayaan pemilik saham
    - Pembiayaan pertama bagi hasil (ujrah) 1,2% untuk bulanan dan 2% untuk musiman
    - Pembiayaan kedua dan selanjutnya, bagi hasil berlaku umum.
  - 2) Pembiayaan Santri/Karyawan
    - Pembiayaan Murabahah harga beli dibawah nominal Rp. 10.000.000 bagi hasil (ujrah) 2%
    - Pembiayaan Murabahah harga beli diatas nominal Rp.10.000.000 bagi hasil (ujrah) 1.4%
  - 3) Pembiayaan khusus adalah pembiayaan yang dilakukan pihak BMT pada bulan-bulan tertentu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada pembiayaan tersebut.
- b. Pembiayaan umum adalah pembiayaan yang diberikan kepada seluruh anggota BMT
  - 1) Pembiayaan Murabahah besaran bagi hasil (ujrah) 2.5% (bulanan)
  - 2) Pembiayaan Musiman besaran bagi hasil (ujrah) 2.2% atau 2.5% (kantor cabang)
  - 3) Pembiayaan bulanan, mingguan, harian besaran bagi hasil (ujrah) 2% perbulan
  - 4) Pembiayaan Murabahah musiman besaran bagi hasil (ujrah) 2.5%
- c. Pembiayaan pedagang pasar
  - 1) Persyaratan
    - Pembiayaan ini khusus bagi pedagang baik di pasar atau lainnya yang punya lapak.
    - Pembiayaan pertama plafond senilai 500.000 Jika pembiayaan sebelumnya lancar, plafond bisa meningkat sampai maksimal 1.000.000
    - Persyaratan pembiayaan pertama harus lengkap, dengan membawa FC KTP debitur, FC KTP penanggungjawab, FC KK, FC Buku Nikah, FC sertifikat lapak pasar/kwitansi sewa ruko/foto usaha.
    - Persyaratan pembiayaan kedua dan seterusnya bisa ada kelonggaran dengan syarat pembiayaan sebelumnya lancar. Kelonggaran disini yang dimaksud adalah boleh tidak menyertakan FC KTP penanggungjawab dan FC Buku nikah. Bisa dikatakan lancar apabila pembayaran setiap tanggal jatuh tempo perbulan atau sebelumnya.
    - Bagi yang kurang lancar, tetap boleh pengajuan pembiayaan dengan persyaratan yang lengkap. Bisa dikatakan kurang lancar apabila pembiayaan melebihi tanggal jatuh tempo perbulan.
    - Orang yang sebagai penanggungjawab, tidak boleh mengajukan pembiayaan sampai orang yang ditanggung lunas.
  - 2) Agunan
    - Agunan untuk pembiayaan ini berupa sertifikat lapak pasar/ kwitansi sewa ruko/sejenisnya
    - Jika tidak ada yang dimaksud di poin 1, bisa menggunakan foto lapak/foto usaha.
    - Foto usaha yang dimaksud disini adalah misalkan orang yang bersangkutan punya usaha tapo tidak punya lapak. Usaha tersebut di foto 3 hari berturut-turut dan diberiketerangan tanggal pada kamera.
  - 3) Akad
    - Pembiayaan ini bisa di akad menggunakan beberapa akad yaitu:
      - a) Rahn (menjaminkan buku nikah atau sertifikat lapak pasar)
      - b) Qordul hasan
      - c) Musyarakah

- Tanda tangan harus ada tanda tangan debitur dan tanda tangan penanggungjawab.

No	Jenis Pembiayaan	Nominal Pinjaman	DP	Admin Khusus	Adminitrasi Admin Free	Adminitrasi					Cara pembayaran dan margin	
						Materai	Buku Tahunan	Hibah	PPAP	Jumlah	Bulanan	musiman
1	Uang	<5.000.000		0	Rp. 14.000	Rp. 11.000	Rp. 5.000	Rp. 10.000	Rp. 20.000	Rp. 60.000	2%	2,5%
		>5.000.000		0	Rp. 14.000	Rp. 11.000	Rp. 5.000	Rp. 10.000	Rp. 50.000	Rp. 90.000	2%	2,5%
2	Murabahah barang	≤5.000.000	15%	0	Rp. 14.000	Rp. 11.000	Rp. 5.000	Rp. 10.000	Rp. 50.000	Rp. 60.000	2,5%	2,7%
		>5.000.000	10%	1%	Rp. 14.000	Rp. 11.000	Rp. 5.000	Rp. 10.000	Rp. 50.000	Rp. 90.000	1,4%	2,2%
3	Talangan haji	10jt-50jt		1%	Rp. 14.000	Rp. 11.000	Rp. 5.000	Rp. 10.000	Rp. 50.000	Rp. 90.000	1,4%	2,2%
4	perpanjangan	berapapun		1%	-	-	-	-	-	-	-	2,5%

Sumber: Dokumen BMT At-Tajdid Temayang Bojonegoro


Gambar 1 Pembiayaan BMT At-Tajdid

Adapun besar kecil pencairan pembiayaan biasanya tergantung dari jenis jaminan ataupun melihat kondisi obyektif dari calon debitur, Namun pihak BMT At-Tajdid tetap memberikan batasan minimum yakni Rp.500.000. Pelaksanaan akadnya harus tetap memenuhi syarat dan rukun pelaksanaan akad. Syarat akad tertera pada formulir dan dijelaskan sebelum pelaksanaan akad.

Berdasarkan beberapa paparan narasumber selaku pelaku usaha yang mendapatkan pembiayaan maka peran BMT At-Tajdid Temayang dalam meningkatkan pembiayaan sebagai lembaga keuangan yang mampu melayani kebutuhan anggota mempunyai peran yang penting. BMT At-Tajdid dalam memberikan modal pembiayaan kepada pelaku usaha yang mengajukan pembiayaan membuktikan perannya dalam menghadapi persoalan para pelaku usaha, yang bisa dipercaya para UMKM.

**Pembahasan**  
**Alur Pembiayaan**

Tabel 1 Alur Pembiayaan BMT At-Tajdid Temayang



Sumber: Dokumen BMT At-Tajdid (diolah)

Tabel 2 Prosedur Pembiayaan BMT At-Tajdid Temayang

No	Aktivitas	PIC	Formulir
1	Isi dan serahkan pengajuan pembiayaan kepada <i>teller</i>	AO	Form dan berkas pengajuan
2	Meminta rekomendasi kepala cabang	<i>Teller</i>	Form dan berkas pengajuan
3	Menyerahkan berkas pada petugas survey	KCB	Form dan berkas pengajuan
4	Survey dan verifikasi	PS	Form/berkas pengajuan Form survey
5	Laporan hasil survey	KCB	Form/berkas pengajuan Form survey

6	Diterima atau ditolak pembiayaan	KCB	Form/berkas pengajuan Form survey	S umber:
---	----------------------------------	-----	--------------------------------------	-------------

Dokumen BMT At-Tajdid Temayang, 2021

Tabel 2 menjelaskan prosedur pembiayaan UMKM oleh BMT At-Tajdid Temayang, selain memenuhi persyaratan yang dijelaskan sebelum akad, maka pelaku usaha yang melakukan pembiayaan harus mengikuti prosedur yang ditetapkan, hal ini bertujuan agar alur pembiayaan dapat berjalan dengan baik dan dapat dikontrol dengan baik oleh beberapa pihak di BMT At-Tajdid

### Hasil Pemberdayaan UMKM pada BMT At-Tajdid

Tabel 3 Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Penerima Program Pemberdayaan BMT At-Tajdid Temayang Bojonegoro

Indikator Pemenuhan Kebutuhan	Informan 1 (A1)	Informan 2 (A2)	Informan 3(A3)	Informan 4 (A4)	Informan 5 (A5)	Informan 6 (A6)	Informan 7 (A7)	Info (A8)
Lama Usaha	2010	2012	2010	1990-an	2011	2009	2012	2020
Jenis Kelamin	p	p	p	p	L	L	P	P
Jenis pembiayaan	Pembiayaan usaha	Pembiayaan Usaha	Pembiayaan Usaha	Mod Usah				
Jumlah pembiayaan yang diterima	5.000.000	6.000.000	5.000.000	100.000.000	500.000-1.000.000	500.000-1.000.000	500.000-1.000.000	2.000.000
Penambahan Ketrampilan Usaha	Bertambah	Bertambah	Bertambah	Bertambah	Bertambah	Bertambah	Bertambah	Bertambah
Kenaikan Pendapatan setelah mengikuti pemberdayaan	Naik	Naik	Naik	Naik	Naik	Naik	Naik	Naik

Sumber: Hasil wawancara, 2022.

Berdasarkan data pada tabel 3 maka poduk pembiayaan pada BMT At-Tajdid, maka hasil pemberdayaan UMKM yang melakukan pembiayaan pada BMT At-Tajdid mengalami peningkatan. Pengakuan narasumber mengenai pendapatan usaha memberikan persetujuan bahwa mereka mengalami peningkatan perolehan laba setelah mendapatkan pembiayaan. Dengan adanya produk pembiayaan tersebut merupakan salah satu cara untuk membantu dan meringankan beban pelaku usaha dalam masalah permodalan yang bertujuan untuk meningkatkan usahanya agar berjalan lebih baik dan lebih berkembang dari sebelumnya, serta dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan pelaku usaha. Sehingga dengan adanya produk pembiayaan pada BMT At-Tajdid ini dapat menjadi salah satu solusi bagi permasalahan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Salah satu hal yang dilakukan BMT At-Tajdid adalah merupakan pendampingan dan pembinaan oleh pihak-pihak terkait, jadi tidak hanya berperan sebatas bantuan modal melalui pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha, melainkan terdapat pemberian pendampingan usaha. Hal ini sesuai dengan ungkapan beberapa pelaku UMKM yang mendapatkan pembiayaan dari BMT At-Tajdid,

Dari Paparan tersebut, menjelaskan bahwa BMT At-Tajdid Temayang selain memberikan bantuan modal, juga memberikan pendampingan. Dari pendampingan BMT At-Tajdid tersebut, diharapkan pelaku usaha kecil dan menengah akan lebih banyak termotivasi untuk lebih produktif dan menjadi pebisnis yang mampu bertahan dan mengembangkan usahanya. dari pendampingan oleh BMT At-Tajdid, proses ini sekaligus dapat memudahkan proses BMT At-Tajdid Temayang untuk *monitoring* keadaan usaha pelaku usaha yang mendapatkan pembiayaan.

## **Kesimpulan**

Berikut ini adalah kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini:

1. Peran BMT At-Tajdid Temayang sebagai alternatif pembiayaan ditunjukkan dengan melakukan pemberian modal dan pendampingan. Pemberian modal diberikan BMT At-Tajdid melalui produk pembiayaan yang ditawarkan, hal ini bertujuan agar pelaku usaha yang melakukan pembiayaan dapat memiliki modal yang cukup untuk membangun, mempertahankan atau mengembangkan usahanya. Sedangkan pendampingan dilakukan BMT At-Tajdid dengan tujuan untuk menambah wawasan dan skill pelaku usaha.
2. Para pelaku usaha yang merasakan pemberdayaan yang dilakukan oleh BMT At-Tajdid mengkonfirmasi bahwa terdapat peningkatan pendapatan pada usahanya.

## **Referensi**

- Amalia, Euis. 2009. Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam, Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.
- Daniel Sukalele, "Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Era Otonomi Daerah", dalam [wordpress.com/about/pemberdayaan-masyarakat-miskin-di-era-otonomi-daerah](https://wordpress.com/about/pemberdayaan-masyarakat-miskin-di-era-otonomi-daerah) diakses pada tanggal 12 Maret 2022 pukul 17.03
- Euis Amalia.2009. Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia. Jakarta: Rajawali.
- Ismail. 2011. Perbankan Syariah, (Jakarta; Kencana Prenada Media Grup cet. 1
- Imaniyati, Sri.2010. Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal wat Tamwil). IKAPI PT CITRA ADITYA BAKTI
- Jakarsih, Aan. 2008. Pengaruh Kemampuan Manajerial Pengusaha Terhadap Keberhasilan Usaha Pengusaha sepatu di Sentra Industri Kecil Persepatuan
- Kasmir. 2007. Dasar-dasar Perbankan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Karnaen A. Perwataatmadja. 1996. Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia. Depok: Usaha
- Nandy Hamzah. 2016. Peranan Baitul Maal Wat Tamwil dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Volume 1, Nomor 2, 2016.
- Nur Rianto Al-Arif. 2011. Dasar-dasar Ekonomi Islam, Solo: Era Adicitra Intermedia.
- Suharto, Edi. 2017, Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial, Bandung: PT Refika Aditama.